



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa memerlukan penyempurnaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

5.Peraturan...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014](#) tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1409);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa](#) (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 41);
10. [Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah kabupaten/kota.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa 3 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di Daerah.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Panitia...

14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Camat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut KPPS Pilkades adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahap penjangkaran.
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

26. Wilayah...

26. Wilayah Pemilihan adalah hasil penggabungan atau pembagian kelompok pemilih pada satu atau beberapa dusun atau beberapa dukuh atau beberapa RW menjadi suatu kelompok pemilih dengan mempertimbangkan pemeratan dan keseimbangan jumlah pemilih antar wilayah kelompok pemilih.
27. Pendaftaran Bakal Calon adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
28. Verifikasi, Validasi dan Klarifikasi adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
30. dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
34. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
35. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
36. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam setiap gelombang dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang untuk tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2026 dan tahap berikutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Judul BAB III diubah, sehingga menjadi:

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah; dan
 - c. unsur instansi terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;

d.melaksanakan...

- d. melaksanakan pencetakan surat suara dan penyediaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - g. melaksanakan seleksi tambahan;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa di Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah BPD dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Desa;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat setempat.
- (4) Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(6) Panitia...

- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah atau janji oleh Ketua BPD yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (7) Sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berbunyi sebagai berikut:
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (8) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa terhitung sejak tanggal ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sampai dengan disampaikannya laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (9) BPD menyampaikan keputusan tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara tertulis kepada Bupati (1) melalui Camat.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 14

- (1) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, bilik suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2% (dua persen).
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (4) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan

(6) surat...

- (6) surat suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat meminta bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk penyimpanan dan pendistribusian surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (7) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan pada percetakan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

Pendistribusian perlengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

10. Judul Paragraf 1 Bagian Keenam BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, pengambilan formulir Pendaftaran dan pendaftaran Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (3) Masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dilengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

(4)Bakal...

- (4) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
 - d. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang diakui oleh pemerintah;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan kecuali yang diperbolehkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desa;
 - m. tidak terdaftar menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - n. tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik;
 - o. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan Surat Keterangan Bebas Narkotika dan obat-obatan terlarang yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah Daerah;
 - p. melampirkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan yang telah ditelaah oleh inspektorat Daerah bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri;

q.bagi...

- q. bagi Calon Kepala Desa yang bukan merupakan penduduk setempat wajib bertempat tinggal/berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa dan dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian
- (6) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24

- (1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dilengkapi dokumen berupa:
 - a. surat pernyataan ditandatangani dan bermaterai cukup untuk:
 - 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan kecuali yang diperbolehkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desa;
 - 5. surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan Kepala Desa;
 - 6. surat pernyataan tidak terdaftar menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - 7. surat pernyataan tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik;

8.surat...

8. surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik bagi Bakal Calon Kepala Desa yang merupakan anggota atau pengurus partai politik;
 9. surat pernyataan pengunduran diri bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 10. surat pernyataan pengunduran diri bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- b. surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri untuk persyaratan:
 1. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 2. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. surat keterangan hasil telaah laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan oleh inspektorat Daerah.
 - d. surat cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa
 - e. surat cuti yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Camat bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
 - f. surat izin tertulis dan surat cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. fotokopi kartu tanda penduduk serta menunjukkan aslinya;

h.fotokopi...

- h. fotokopi kartu keluarga serta menunjukkan aslinya;
 - i. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir serta menunjukkan aslinya;
 - j. fotokopi surat nikah bagi yang telah menikah serta menunjukkan aslinya;
 - k. fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menunjukkan aslinya;
 - l. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar biru;
 - m. surat keterangan catatan kepolisian;
 - n. fotokopi surat pengalaman kerja di pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - o. surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), dilanjutkan dengan Pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang terdekat berikutnya.
- (7) Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar berdasarkan hasil pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pada tempat
- (8) strategis antara lain di Kantor Desa, Balai Desa, atau tempat umum lainnya dan media sosial/*website* desa.

14. Ketentuan Judul Paragraf 2 Bagian Keenam BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Verifikasi, Validasi dan Klarifikasi

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27

- (1) Proses Verifikasi dan Validasi kelengkapan persyaratan administrasi, Klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui penelitian atas kelengkapan, kebenaran semua berkas dan keabsahan dokumen persyaratan Calon Kepala Desa, serta menetapkan dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.
- (2) Tahapan Verifikasi, Validasi dan Klarifikasi dilakukan melalui:
 - a. verifikasi berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya pendaftaran.
 - b. dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan administrasi berdasarkan hasil verifikasi maka bakal calon dapat melengkapinya paling lambat 2 (dua) Hari sejak berakhirnya masa verifikasi;
 - c. dalam hal Bakal Calon Kepala Desa tidak melengkapi kekurangan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan gugur;
 - d. validasi dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi dilakukan dengan cara mendapatkan keabsahan dokumen dari pihak terkait;

e.dalam...

- e. dalam hal persyaratan Bakal Calon Kepala Desa hasil validasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf b terdapat ketidakabsahan maupun kecurangan maka dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- f. hasil Verifikasi, Validasi dan Klarifikasi ditetapkan dalam Berita Acara melalui Musyawarah Penetapan Hasil Verifikasi, Validasi dan Klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan BPD; dan
- g. penetapan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf e disertai dengan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat pada tempat strategis antara lain Kantor Desa, Balai Desa, atau tempat umum lainnya dan media sosial/*website* desa.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28

- (1) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka dilakukan seleksi tambahan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan usulan seleksi tambahan dengan melampirkan berita acara penetapan hasil Verifikasi, Validasi dan Klarifikasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan Seleksi tambahan selama 2 (dua) Hari.
- (4) Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai dengan pembekalan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang akan mengikuti Seleksi Tambahan.
- (5) Seleksi tambahan dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima usulan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29

Tim seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun materi penilaian seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa;
- b. melakukan penilaian terhadap kriteria seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa;

c.melakukan...

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa masing-masing Desa yang mengikuti seleksi tambahan.
18. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tugas tim seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan secara independen dan tidak memihak.
 - (2) Tim seleksi tambahan berjumlah 3 (tiga) terdiri atas unsur:
 - a. akademisi berjumlah 2 (dua) orang; dan
 - b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berjumlah 1 (satu) orang.
19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar
- (3) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan

c.dalam...

- c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.

20. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala atau saksi Calon Kepala Desa dapat melakukan pengaduan keberatan kepada Bupati.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan BPD oleh Bupati.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis yang memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Dalam menyelesaikan perselisihan, Bupati dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mempelajari, mengkaji setiap pengaduan yang diterima serta menindaklanjutinya dalam berita acara sebagai pertimbangan Bupati.
- (7) Hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Apabila pengaduan keberatan diterima maka Calon Kepala
- (9) Desa terpilih dibatalkan dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa sampai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (10) Dalam hal pengaduan sengketa yang mengandung unsur pidana, pihak yang dirugikan meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.
- (11) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (12) Dalam hal pengaduan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) masih tetap berjalan, proses Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan sesuai dengan tahapan.

21. Ketentuan...

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53

Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (10) dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditetapkan :

- a. sebelum hari pemungutan suara dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya serta Proses Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan sesuai tahapan;
- b. sebelum hari pemungutan suara merupakan Calon Kepala Desa Tunggal maka Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa sampai Gelombang Pemilihan Kepala Desa berikutnya;
- c. setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih namun belum dilakukan pelantikan oleh Bupati, maka Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa sampai dilakukan Pemilihan Kepala Desa Gelombang berikutnya
- d. setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati, maka Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya dan Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa sampai dilakukan Pemilihan Kepala Desa Gelombang berikutnya.

22. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan bagi Desa yang Kepala Desanya telah berhenti/diberhentikan yang sisa masa jabatannya masih lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti/diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui musyawarah Desa.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan penetapan dari Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penetapan.

24. Ketentuan...

24. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- b. pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa; dan
- c. Verifikasi, Validasi dan Klarifikasi.

25. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dibentuk oleh BPD melalui Musyawarah Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah Desa;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu dalam hubungan sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - b. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sesuai petunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu;
 - e. melakukan verifikasi, validasi dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antar waktu;

f.menetapkan...

- f. menetapkan dan mengumumkan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka;
 - g. menyiapkan kelengkapan administrasi Pemilihan
 - h. Kepala Desa antar waktu baik secara musyawarah mufakat maupun voting;
 - i. menetapkan Daftar Peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak pilih dalam Musdes;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
 - l. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu dan diselesaikan pada setiap tahapannya;
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Bupati melalui Camat; dan
 - n. menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara, kelengkapan administrasi pemungutan; dan
 - o. laporan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara dan disimpan dikantor Desa dengan kondisi terpasang segel.
- (5) Pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat(4) huruf c oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk;
 - (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

26. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- (2) Selanjutnya dilakukan Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf c dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

(3)Penetapan...

- (3) Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

27. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Desa antar waktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan Kepala Desa antar waktu dianggap batal dan selanjutnya Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

28. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada BPD maupun ketentuan calon tunggal dalam Pasal 59 ayat (4).

(2)BPD...

- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang pesertanya melibatkan unsur masyarakat berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan/atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Jumlah peserta Musyawarah Desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

29. Ketentuan Judul Bagian Keempat BAB V diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tahap Penetapan

30. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemilihan Kepala Desa antar waktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
- b. BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Bupati melalui Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. Penjabat Kepala Desa meneruskan laporan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Bupati paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya laporan BPD.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUNAN 2026 NOMOR 22



JDIH.BINTANKAB.GO.ID